



PUTUSAN
Nomor 99/Pid.B/2023/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **TARSISIUS YOFINUS RAJA ALS YOS ANAK DARI BERNADUS;**
2. Tempat lahir : Nangablo;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/15 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Suweto, RT 03, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 26 Maret 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **LAURENSIUS LERO ANAK DARI STEFANUS;**
2. Tempat lahir : Maumere;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/26 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suweto RT 03 Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Katolik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 26 Maret 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **STEVANUS BEREK ANAK DARI NIKOLAS;**
2. Tempat lahir : Ratuha;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/5 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ratuha B RT 01 RW 02, Desa Duakoran,
Kecamatan Rai Manuk, Kabupaten Paser, Provinsi
Kalimantan Timur dan/atau Desa Suweto RT 03
Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi
Kalimantan Timur;

7. Agama : Katolik;

8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 26 Maret 2023

Terdakwa III ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **RUDOLFUS NONG BAI ANAK DARI YOHANES;**
2. Tempat lahir : Kayungo;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/13 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suweto RT 03 Kecamatan Muara Samu,
Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa IV ditangkap pada tanggal 26 Maret 2023;

Terdakwa IV ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;

Terdakwa V

1. Nama lengkap : **AGUSTINUS LODAN ANAK DARI HERONIUS;**
2. Tempat lahir : Wukak;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/12 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp Wukak RT 02 RW 01, Desa Bloro, Kecamatan Nita
Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur
dan/atau Desa Suweto RT 03 Kecamatan Muara Samu,
Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa V ditangkap pada tanggal 26 Maret 2023

Terdakwa V ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;

Terdakwa VI

1. Nama lengkap : **FRANSISKUS HARIYANTO ANAK DARI STEFANUS;**
2. Tempat lahir : Kayungo;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/2 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suweto RT 04 Kecamatan Muara Samu,
Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa VI ditangkap pada tanggal 26 Maret 2023

Terdakwa VI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 99/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 9 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 9 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **TARSISIUS YOFINUS RAJA Als YOS Anak Dari BERNADUS**, Terdakwa II **LAURENSIUS LERO Anak Dari STEFANUS**,
Terdakwa III **STEVANUS BEREK Anak Dari NIKOLAS**, Terdakwa IV

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Tgt



RUDOLFUS NONG BAI Anak Dari YOHANES, Terdakwa V **AGUSTINUS LODAN Anak Dari HERONIUS** dan Terdakwa VI **FRANSISKUS HARIYANTO Anak Dari STEFANUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan; Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **TARSISIUS YOFINUS RAJA Als YOS Anak Dari BERNADUS**, Terdakwa II **LAURENSIUS LERO Anak Dari STEFANUS**, Terdakwa III **STEVANUS BEREK Anak Dari NIKOLAS**, Terdakwa IV **RUDOLFUS NONG BAI Anak Dari YOHANES**, Terdakwa V **AGUSTINUS LODAN Anak Dari HERONIUS** dan Terdakwa VI **FRANSISKUS HARIYANTO Anak Dari STEFANUS** berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa;

3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak kartu domino berjumlah 28 lembar;

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sum atau uang pot atau uang tengah sejumlah Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Uang sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Uang sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Uang sebanyak Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Uang sebanyak Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Uang sebanyak Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah).

Agar dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa I **TARSISIUS YOFINUS RAJA Als YOS Anak Dari BERNADUS** bersama-sama dengan Terdakwa II **LAURENSIUS LERO Anak Dari STEFANUS**, Terdakwa III **STEVANUS BEREK Anak Dari NIKOLAS**, Terdakwa IV **RUDOLFUS NONG BAI Anak Dari YOHANES**, Terdakwa V **AGUSTINUS LODAN Anak Dari HERONIUS** dan Terdakwa VI **FRANSISKUS HARIYANTO Anak Dari STEFANUS** pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 00.10 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Suweto RT 003 Kec. Muara Samu Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur atau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan; Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 00.10 WITA Terdakwa I **TARSISIUS YOFINUS RAJA Als YOS Anak Dari BERNADUS** bersama-sama dengan Terdakwa II **LAURENSIUS LERO Anak Dari STEFANUS**, Terdakwa III **STEVANUS BEREK Anak Dari NIKOLAS**, Terdakwa IV **RUDOLFUS NONG BAI Anak Dari YOHANES**, Terdakwa V **AGUSTINUS LODAN Anak Dari HERONIUS** dan Terdakwa VI **FRANSISKUS HARIYANTO Anak Dari STEFANUS** bertempat di Rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Suweto RT 003 Kec. Muara Samu Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur, Para Terdakwa bermain permainan kartu domino berjenis kiu-kiu yang terdiri dari minimal 3 (tiga) pemain sampai dengan maksimal 7 (tujuh) pemain, permainan dilakukan dengan cara yaitu kartu domino tersebut dikocok kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu kemudian masing-masing pemain menaruh uang taruhan awal/pot/uang tengah setelah itu para pemain dapat menambahkan uang tengah dari Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya kartu dibuka dan apabila diantara pemain jumlah bulatan merah berjumlah 9 (sembilan) dari 2 (dua) kartu tersebut dan 2 (dua) kartu lainnya juga berjumlah 9 (Sembilan) bulatan merah juga maka pemain tersebut dikatakan menang/kiu-kiu. Dalam permainan kiu-kiu yang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Para Terdakwa telah dilakukan sebanyak 3 (tiga kali) putaran dengan uang taruhan awal/pot/uang tengah sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan modal awal masing-masing Terdakwa adalah sebagai berikut:

- 1) Terdakwa I TARSISIUS YOFINUS RAJA Als YOS Anak Dari BERNADUS menaruh modal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kalah sebanyak 3 (tiga) kali;
- 2) Terdakwa II LAURENSIUS LERO Anak Dari STEFANUS menaruh modal sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menang sebanyak 2 (dua) kali sedangkan kalah sebanyak 1 (satu) kali;
- 3) Terdakwa III STEVANUS BEREK Anak Dari NIKOLAS menaruh modal sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan kalah sebanyak 3 (tiga) kali;
- 4) Terdakwa IV RUDOLFUS NONG BAI Anak Dari YOHANES menaruh modal sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan kalah sebanyak 3 (tiga) kali;
- 5) Terdakwa V AGUSTINUS LODAN Anak Dari HERONIUS menaruh modal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menang sebanyak 1 (satu) kali sedangkan kalah sebanyak 2 (dua) kali;
- 6) Terdakwa VI FRANSISKUS HARIYANTO Anak Dari STEFANUS menaruh modal sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan kalah sebanyak 3 (tiga) kali.

Bahwa setelah berjalan sebanyak 3 (tiga kali) putaran datang kepolisian dari Polsek Muara Samu dan mengamankan Para Terdakwa dan ditemukan:

- 1) Uang taruhan awal/pot/uang tengah sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- 2) Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa I TARSISIUS YOFINUS RAJA Als YOS Anak Dari BERNADUS;
- 3) Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik Terdakwa II LAURENSIUS LERO Anak Dari STEFANUS;
- 4) Uang sebesar Rp. 105.000,- (saratus lima ribu rupiah) milik Terdakwa III STEVANUS BEREK Anak Dari NIKOLAS;
- 5) Uang sebesar Rp. 85.000,- (dalapan puluh lima ribu rupiah) milik Terdakwa IV RUDOLFUS NONG BAI Anak Dari YOHANES;
- 6) Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa V AGUSTINUS LODAN Anak Dari HERONIUS;
- 7) Uang sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) milik Terdakwa VI FRANSISKUS HARIYANTO Anak Dari STEFANUS.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan ditemukannya barang bukti tersebut maka para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Muara Samu guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Perbuatan Terdakwa dalam melakukan permainan kartu domino berjenis kiu-kiu untuk mencari kemenangan dengan hanya mengandalkan untung-untungan jika beruntung maka Para Terdakwa akan mendapatkan uang jika kalah maka uang Para Terdakwa akan hilang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa I **TARSISIUS YOFINUS RAJA** Als **YOS** Anak Dari **BERNADUS** bersama-sama dengan Terdakwa II **LAURENSIUS LERO** Anak Dari **STEFANUS**, Terdakwa III **STEVANUS BEREK** Anak Dari **NIKOLAS**, Terdakwa IV **RUDOLFUS NONG BAI** Anak Dari **YOHANES**, Terdakwa V **AGUSTINUS LODAN** Anak Dari **HERONIUS** dan Terdakwa VI **FRANSISKUS HARIYANTO** Anak Dari **STEFANUS** pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 00.10 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Suweto RT 003 Kec. Muara Samu Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur atau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"Mereka yang melakukan, yang menyuru lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan; Menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303"*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 00.10 WITA Terdakwa I **TARSISIUS YOFINUS RAJA** Als **YOS** Anak Dari **BERNADUS** bersama-sama dengan Terdakwa II **LAURENSIUS LERO** Anak Dari **STEFANUS**, Terdakwa III **STEVANUS BEREK** Anak Dari **NIKOLAS**, Terdakwa IV **RUDOLFUS NONG BAI** Anak Dari **YOHANES**, Terdakwa V **AGUSTINUS LODAN** Anak Dari **HERONIUS** dan Terdakwa VI **FRANSISKUS HARIYANTO** Anak Dari **STEFANUS** bertempat di Rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Suweto RT 003 Kec. Muara Samu Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur, Para Terdakwa bermain permainan kartu domino berjenis kiu-kiu yang terdiri dari minimal 3 (tiga) pemain sampai dengan maksimal 7 (tujuh) pemain, permainan dilakukan dengan cara yaitu kartu domino tersebut dikocok kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu kemudian masing-masing pemain menaruh uang taruhan awal/pot/uang tengah setelah itu para pemain dapat menambahkan uang tengah dari Rp. 5000,- (lima ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya kartu dibuka dan apabila diantara pemain jumlah bulatan merah berjumlah 9 (sembilan) dari 2 (dua) kartu tersebut dan 2 (dua) kartu lainnya juga berjumlah 9 (Sembilan) bulatan merah juga maka pemain tersebut dikatakan menang/kiu-kiu. Dalam permainan kiu-kiu yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah dilakukan sebanyak 3 (tiga kali) putaran dengan uang taruhan awal/pot/uang tengah sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan modal awal masing-masing Terdakwa adalah sebagai berikut:

- 1) Terdakwa I TARSISIUS YOFINUS RAJA Als YOS Anak Dari BERNADUS menaruh modal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kalah sebanyak 3 (tiga) kali;
- 2) Terdakwa II LAURENSIUS LERO Anak Dari STEFANUS menaruh modal sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menang sebanyak 2 (dua) kali sedangkan kalah sebanyak 1 (satu) kali;
- 3) Terdakwa III STEVANUS BEREK Anak Dari NIKOLAS menaruh modal sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan kalah sebanyak 3 (tiga) kali;
- 4) Terdakwa IV RUDOLFUS NONG BAI Anak Dari YOHANES menaruh modal sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan kalah sebanyak 3 (tiga) kali;
- 5) Terdakwa V AGUSTINUS LODAN Anak Dari HERONIUS menaruh modal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menang sebanyak 1 (satu) kali sedangkan kalah sebanyak 2 (dua) kali;
- 6) Terdakwa VI FRANSISKUS HARIYANTO Anak Dari STEFANUS menaruh modal sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan kalah sebanyak 3 (tiga) kali.

Bahwa setelah berjalan sebanyak 3 (tiga kali) putaran datang kepolisian dari Polsek Muara Samu dan mengamankan Para Terdakwa dan ditemukan:

- 1) uang taruhan awal/pot/uang tengah sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- 2) Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa I TARSISIUS YOFINUS RAJA Als YOS Anak Dari BERNADUS;
- 3) Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik Terdakwa II LAURENSIUS LERO Anak Dari STEFANUS;
- 4) Uang sebesar Rp. 105.000,- (saratus lima ribu rupiah) milik Terdakwa III STEVANUS BEREK Anak Dari NIKOLAS;
- 5) Uang sebesar Rp. 85.000,- (dalapan puluh lima ribu rupiah) milik Terdakwa IV RUDOLFUS NONG BAI Anak Dari YOHANES;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa V AGUSTINUS LODAN Anak Dari HERONIUS;
- 7) Uang sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) milik Terdakwa VI FRANSISKUS HARIYANTO Anak Dari STEFANUS.

Bahwa dengan ditemukannya barang bukti tersebut maka para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Muara Samu guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Perbuatan Terdakwa dalam melakukan permainan kartu domino berjenis kiu-kiu untuk mencari kemenangan dengan hanya mengandalkan untung-untungan jika beruntung maka Para Terdakwa akan mendapatkan uang jika kalah maka uang Para Terdakwa akan hilang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arip Prayitno bin M. Jamil di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permainan kartu domino jenis kiu-kiu dengan taruhan sejumlah uang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Maret sekitar pukul 00.30 WITA di rumah Terdakwa I **TARSISIUS YOFINUS RAJA** yang beralamat di Desa Suweto, RT 003, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat melalui telepon bahwa di Desa Suweto RT 03 di sebuah rumah sering digunakan sebagai tempat bermain kartu dengan taruhan uang. Setelah itu Saksi dan anggota Polsek Muara Samu langsung menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan dan lokasi tersebut ditemukan Para Terdakwa yang sedang bermain kartu domino dengan taruhan uang;
- Bahwa yang bermain kartu domino dengan taruhan uang adalah Terdakwa I **TARSISIUS YOFINUS RAJA** sebagai penyedia tempat, Terdakwa II **LAURENSIUS LERO**, Terdakwa III **STEVANUS BEREK**, Terdakwa IV **RUDOLFUS NONG BAI**, Terdakwa V **AGUSTINUS LODAN**, dan Terdakwa VI **FRANSISKUS HARIYANTO**;
- Bahwa posisi pada saat bermain kartu jenis kiu kiu tersebut yaitu posisi dekat pintu Terdakwa V **AGUSTINUS LODAN**, disebelah kanannya Terdakwa VI **FRANSISKUS HARIYANTO** sebelah kanannya lagi Terdakwa II **LAURENSIUS LERO** dan sebelah kanan Terdakwa I **TARSISIUS YOFINUS**

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAJA sebelah kanannya lagi Terdakwa IV **RUDOLFUS NONG BAI** kemudian sebelah kanannya lagi yaitu Terdakwa III **STEVANUS BEREK**;

- Bahwa selain Para Terdakwa, di tempat kejadian juga ada Sdr FRANSISKUS MBASA Als SONI, YOHANES KLERUK RATO Als KERU dan Sdr PASKALIS MOAT GULO Als PASKALIS sedang menonton dan tidak ikut bermain kartu kiu kiu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Wahyu Dwi Prakoso bin Muhajir di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permainan kartu domino jenis kiu-kiu dengan taruhan sejumlah uang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Maret sekitar pukul 00.30 WITA di rumah Terdakwa I **TARSISIUS YOFINUS RAJA** yang beralamat di Desa Suweto, RT 003, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat melalui telepon bahwa di Desa Suweto RT 03 di sebuah rumah sering digunakan sebagai tempat bermain kartu. Setelah itu Saksi dan anggota Polsek Muara Samu langsung menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan dan lokasi tersebut ditemukan Para Terdakwa yang sedang bermain kartu domino dengan taruhan uang;
- Bahwa yang bermain kartu domino dengan taruhan uang adalah Terdakwa I **TARSISIUS YOFINUS RAJA** sebagai penyedia tempat, Terdakwa II **LAURENSIUS LERO**, Terdakwa III **STEVANUS BEREK**, Terdakwa IV **RUDOLFUS NONG BAI**, Terdakwa V **AGUSTINUS LODAN**, dan Terdakwa VI **FRANSISKUS HARIYANTO**;
- Bahwa posisi pada saat bermain kartu domino jenis kiu kiu tersebut yaitu posisi dekat pintu Terdakwa V AGUSTINUS LODAN, disebelah kanannya Terdakwa VI FRANSISKUS HARIYANTO sebelah kanannya lagi Terdakwa II LAURENSIUS LERO dan sebelah kanan Terdakwa I TARSISIUS YOFINUS RAJA sebelah kanannya lagi Terdakwa IV RUDOLFUS NONG BAI kemudian sebelah kanannya lagi yaitu Terdakwa III STEVANUS BEREK;
- Bahwa selain Para Terdakwa, di tempat kejadian juga ada Sdr FRANSISKUS MBASA Als SONI, YOHANES KLERUK RATO Als KERU dan Sdr PASKALIS MOAT GULO Als PASKALIS sedang menonton dan tidak ikut bermain kartu kiu kiu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I TARSISIUS YOFINUS RAJA Als YOS Anak Dari BERNADUS

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Maret sekitar pukul 00.30 WITA di rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Suweto, RT 003, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa jenis permainan yang yang dimainkan pada saat itu adalah jenis judi kiu kiu dengan menggunakan kartu domino cara bermain judi domino jenis kiu-kiu tersebut yaitu pemainnya minimal 3 (tiga) orang maksimal 7 (tujuh) orang. Lalu salah satu pemain yang dianggap menang bertugas sebagai pengocok dan pembagi kartu. Kemudian masing masing pemain menaruh uang taruhan awal/pot/uang tengah lalu dibagikan kartu domino sebanyak 3 (lembar) kepada tiap tiap pemain. Setelah itu pemain bisa menambahkan uang taruhan di tengah dari Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jika kartu yang dipegang baik dan pemain yang lain bisa melanjutkan jika kartu yang dipegangnya juga baik, kemudian apabila kartu yang dipegang pemain ada yang tidak baik maka bisa mundur dari permainan, selanjutnya kartu ke-4 (empat) dibagikan dan apabila kartu baik pemain bisa menambahkan uang taruhan di tengah dari Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pemain yang lain juga bisa ikut bertaruh apabila kartu yang di pegang menurut mereka kartu baik, selanjutnya kartu dibuka dan apabila diantara pemain yang mana kartu sebanyak 4 (empat) lembar tersebut yang dipegang pemain jumlah bulatan merah jumlahnya 9 (sembilan) dari 2 (dua) kartu tersebut dan 2 (dua) kartu lainnya juga jumlah bulatan merah jumlahnya 9 (sembilan) maka pemain tersebut dikatakan menang/kiu kiu;
- Bahwa posisi pada saat bermain Judi jenis Kiu kiu tersebut yaitu Posisi dekat Pintu Terdakwa V **AGUSTINUS LODAN**, disebelah kanannya Terdakwa VI **FRANSISKUS HARIYANTO** sebelah kanannya lagi Terdakwa II **LAURENSIUS LERO** dan sebelah kanan Terdakwa I **TARSISIUS YOFINUS RAJA** sebelah kanannya lagi Terdakwa IV **RUDOLFUS NONG BAI** kemudian sebelah kanannya lagi yaitu Terdakwa III **STEVANUS BEREK**;
- Bahwa pada awalnya pada tanggal 25 Maret 2023 sekitar Pukul 19.00 WITA, Terdakwa II **LAURENSIUS LERO** datang kerumah Terdakwa untuk berbicara pekerjaan sambil meminum kopi. Kemudian sekitar pukul 21.30 WITA datang Terdakwa IV **RUDOLFUS NONG BAI** dan Sdr FRANSISKUS MBASA Als SONI ikut mengobrol. Kemudian Pukul 22.00 WITA datang Terdakwa VI **FRANSISKUS HARIYANTO** ikut mengobrol. Kemudian sekitar Pukul 22.30 WITA datang Terdakwa V **AGUSTINUS LODAN**. Pada pukul 23.30 WITA datang Terdakwa III **STEVANUS BEREK** bersama Sdr YOHANES KLERUK RATO Als KERU, dilihat berkumpul banyak Para Terdakwa bersama sepakat untuk bermain judi domino

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kiu-kiu. Sekitar pukul 00.10 WITA datang Sdr PASKALIS MOAT GULO Als PASKALIS. Saat Para Terdakwa bermain domino, Sdr FRANSISKUS MBASA Als SONI, YOHANES KLERUK RATO Als KERU dan Sdr PASKALIS MOAT GULO Als PASKALIS hanya menonton tidak ikut bermain kartu. Setelah berjalan 3 (tiga) kali putaran bermain sekitar Pukul 00.30 WITA, datang kepolisian dari Polsek Muara samu;

- Bahwa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang Terdakwa I yang disita oleh polisi pada saat penangkapan;
- Benar bahwa uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) adalah uang tengah dalam perjudian jenis kiu kiu yang disita polisi pada saat penangkapan;

Terdakwa II **LAURENSIUS LERO ANAK DARI STEFANUS**

- Bahwa permainan judi terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Maret sekitar pukul 00.30 WITA di rumah Terdakwa I **TARSISIUS YOFINUS RAJA** yang beralamat di Desa Suweto, RT 003, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa yang bermain kartu domino dengan taruhan uang adalah Terdakwa I **TARSISIUS YOFINUS RAJA**, Terdakwa II **LAURENSIUS LERO**, Terdakwa III **STEVANUS BEREK**, Terdakwa IV **RUDOLFUS NONG BAI**, Terdakwa V **AGUSTINUS LODAN**, dan Terdakwa VI **FRANSISKUS HARIYANTO**;
- Bahwa yang menyediakan tempat untuk bermain kartu domino kiu kiu dengan taruhan uang adalah Terdakwa I **TARSISIUS YOFINUS RAJA**;
- Bahwa alat yang digunakan untuk bermain adalah 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino dan uang tunai sebagai taruhannya;
- Bahwa pada awalnya pada tanggal 25 Maret 2023 sekitar Pukul 19.00 WITA, Terdakwa II **LAURENSIUS LERO** datang kerumah Terdakwa untuk berbicara pekerjaan sambil meminum kopi. Kemudian sekitar pukul 21.30 WITA datang Terdakwa IV **RUDOLFUS NONG BAI** dan Sdr FRANSISKUS MBASA Als SONI ikut mengobrol. Kemudian Pukul 22.00 WITA datang Terdakwa VI **FRANSISKUS HARIYANTO** ikut mengobrol. Kemudian sekitar Pukul 22.30 WITA datang Terdakwa V **AGUSTINUS LODAN**. Pada pukul 23.30 WITA datang Terdakwa III **STEVANUS BEREK** bersama Sdr YOHANES KLERUK RATO Als KERU, dilihat berkumpul banyak Para Terdakwa bersama sepakat untuk bermain judi domino jenis kiu-kiu. Sekitar pukul 00.10 WITA datang Sdr PASKALIS MOAT GULO Als PASKALIS. Saat Para Terdakwa bermain domino, Sdr FRANSISKUS MBASA Als SONI, YOHANES KLERUK RATO Als KERU dan Sdr PASKALIS MOAT GULO Als PASKALIS hanya menonton tidak ikut bermain kartu. Setelah berjalan 3 (tiga)

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Tgt



kali putaran bermain sekitar Pukul 00.30 WITA, datang kepolisian dari Polsek Muara samu;

- Bahwa posisi pada saat bermain Judi jenis Kiu kiu tersebut yaitu Posisi dekat Pintu Terdakwa V **AGUSTINUS LODAN**, disebelah kanannya Terdakwa VI **FRANSISKUS HARIYANTO** sebelah kanannya lagi Terdakwa II **LAURENSIUS LERO** dan sebelah kanan Terdakwa I **TARSISIUS YOFINUS RAJA** sebelah kanannya lagi Terdakwa IV **RUDOLFUS NONG BAI** kemudian sebelah kanannya lagi yaitu Terdakwa III **STEVANUS BEREK**;
- Bahwa modal Terdakwa untuk bermain kartu domino kiu kiu dengan taruhan uang adalah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang disita polisi saat penangkapan adalah uang milik Terdakwa II;

Terdakwa III **STEVANUS BEREK ANAK DARI NIKOLAS**

- Bahwa permainan judi terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Maret sekitar pukul 00.30 WITA di rumah Terdakwa I **TARSISIUS YOFINUS RAJA** yang beralamat di Desa Suweto, RT 003, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa jenis permainan yang yang dimainkan pada saat itu adalah jenis judi kiu kiu dengan menggunakan kartu domino cara bermain judi domino jenis kiu-kiu tersebut yaitu pemainnya minimal 3 (tiga) orang maksimal 7 (tujuh) orang. Lalu salah satu pemain yang dianggap menang bertugas sebagai pengocok dan pembagi kartu. Kemudian masing masing pemain menaruh uang taruhan awal/pot/uang tengah lalu dibagikan kartu domino sebanyak 3 (lembar) kepada tiap tiap pemain. Setelah itu pemain bisa menambahkan uang taruhan di tengah dari Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jika kartu yang dipegang baik dan pemain yang lain bisa melanjutkan jika kartu yang dipegangnya juga baik, kemudian apabila kartu yang dipegang pemain ada yang tidak baik maka bisa mundur dari permainan, selanjutnya kartu ke-4 (empat) dibagikan dan apabila kartu baik pemain bisa menambahkan uang taruhan di tengah dari Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pemain yang lain juga bisa ikut bertaruh apabila kartu yang di pegang menurut mereka kartu baik, selanjutnya kartu dibuka dan apabila diantara pemain yang mana kartu sebanyak 4 (empat) lembar tersebut yang dipegang pemain jumlah bulatan merah jumlahnya 9 (sembilan) dari 2 (dua) kartu tersebut dan 2 (dua) kartu lainnya juga jumlah bulatan merah jumlahnya 9 (sembilan) maka pemain tersebut dikatakan menang/kiu kiu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada tanggal 25 Maret 2023 sekitar Pukul 19.00 WITA, Terdakwa II **LAURENSIUS LERO** datang kerumah Terdakwa untuk berbicara pekerjaan sambil meminum kopi. Kemudian sekitar pukul 21.30 WITA datang Terdakwa IV **RUDOLFUS NONG BAI** dan Sdr FRANSISKUS MBASA Als SONI ikut mengobrol. Kemudian Pukul 22.00 WITA datang Terdakwa VI **FRANSISKUS HARIYANTO** ikut mengobrol. Kemudian sekitar Pukul 22.30 WITA datang Terdakwa V **AGUSTINUS LODAN**. Pada pukul 23.30 WITA datang Terdakwa III **STEVANUS BEREK** bersama Sdr YOHANES KLERUK RATO Als KERU, dilihat berkumpul banyak Para Terdakwa bersama sepakat untuk bermain judi domino jenis kiu-kiu. Sekitar pukul 00.10 WITA datang Sdr PASKALIS MOAT GULO Als PASKALIS. Saat Para Terdakwa bermain domino, Sdr FRANSISKUS MBASA Als SONI, YOHANES KLERUK RATO Als KERU dan Sdr PASKALIS MOAT GULO Als PASKALIS hanya menonton tidak ikut bermain kartu. Setelah berjalan 3 (tiga) kali putaran bermain sekitar Pukul 00.30 WITA, datang kepolisian dari Polsek Muara samu;
- Bahwa posisi pada saat bermain Judi jenis Kiu kiu tersebut yaitu Posisi dekat Pintu Terdakwa V **AGUSTINUS LODAN**, disebelah kanannya Terdakwa VI **FRANSISKUS HARIYANTO** sebelah kanannya lagi Terdakwa II **LAURENSIUS LERO** dan sebelah kanan Terdakwa I **TARSISIUS YOFINUS RAJA** sebelah kanannya lagi Terdakwa IV **RUDOLFUS NONG BAI** kemudian sebelah kanannya lagi yaitu Terdakwa III **STEVANUS BEREK**;
- Bahwa modal Terdakwa untuk bermain kartu domino kiu kiu dengan taruhan uang adalah sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan uang Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) yang disita polisi saat penangkapan adalah uang milik Terdakwa III;

Terdakwa IV **RUDOLFUS NONG BAI** Als DOL Anak Dari YOHANES

- Bahwa permainan judi terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Maret sekitar pukul 00.30 WITA di rumah Terdakwa I **TARSISIUS YOFINUS RAJA** yang beralamat di Desa Suweto, RT 003, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa yang bermain kartu domino dengan taruhan uang adalah Terdakwa I **TARSISIUS YOFINUS RAJA**, Terdakwa II **LAURENSIUS LERO**, Terdakwa III **STEVANUS BEREK**, Terdakwa IV **RUDOLFUS NONG BAI**, Terdakwa V **AGUSTINUS LODAN**, dan Terdakwa VI **FRANSISKUS HARIYANTO**;
- Bahwa modal Terdakwa untuk bermain kartu domino kiu kiu dengan taruhan uang adalah sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), uang Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) yang disita polisi saat penangkapan adalah uang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa IV, sedangkan uang Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) adalah uang tengah;

Terdakwa V **AGUSTINUS LODAN ANAK DARI HERONIUS**

- Bahwa permainan judi terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Maret sekitar pukul 00.30 WITA di rumah Terdakwa I **TARSISIUS YOFINUS RAJA** yang beralamat di Desa Suweto, RT 003, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa yang bermain kartu domino dengan taruhan uang adalah Terdakwa I **TARSISIUS YOFINUS RAJA**, Terdakwa II **LAURENSIUS LERO**, Terdakwa III **STEVANUS BEREK**, Terdakwa IV **RUDOLFUS NONG BAI**, Terdakwa V **AGUSTINUS LODAN**, dan Terdakwa VI **FRANSISKUS HARIYANTO**;
- Bahwa modal Terdakwa V untuk bermain kartu domino kiu kiu dengan taruhan uang adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan uang Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang disita polisi saat penangkapan adalah uang tengah dalam permainan kiu-kiu;

Terdakwa VI **FRANSISKUS HARIYANTO ANAK DARI STEFANUS**

- Bahwa permainan judi terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Maret sekitar pukul 00.30 WITA di rumah Terdakwa I **TARSISIUS YOFINUS RAJA** yang beralamat di Desa Suweto, RT 003, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa yang bermain kartu domino dengan taruhan uang adalah Terdakwa I **TARSISIUS YOFINUS RAJA**, Terdakwa II **LAURENSIUS LERO**, Terdakwa III **STEVANUS BEREK**, Terdakwa IV **RUDOLFUS NONG BAI**, Terdakwa V **AGUSTINUS LODAN**, dan Terdakwa VI **FRANSISKUS HARIYANTO**;
- Bahwa modal Terdakwa VI untuk bermain kartu domino kiu kiu dengan taruhan uang adalah sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), uang Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang disita polisi saat penangkapan adalah uang milik Terdakwa VI, sedangkan uang Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) adalah uang tengah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kotak kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar;
2. Uang sum atau uang pot atau uang tengah sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
3. Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
5. Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
6. Uang sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
7. Uang sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
8. Uang sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permainan kartu domino jenis kiu-kiu dengan taruhan sejumlah uang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Maret sekitar pukul 00.30 WITA di rumah Terdakwa I **TARSISIUS YOFINUS RAJA** yang beralamat di Desa Suweto, RT 003, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat melalui telepon bahwa di Desa Suweto RT 03 di sebuah rumah sering digunakan sebagai tempat bermain judi. Setelah itu anggota Polsek Muara Samu langsung menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan dan lokasi tersebut ditemukan Para Terdakwa yang sedang bermain kartu domino dengan taruhan uang;
- Bahwa yang bermain kartu domino dengan taruhan uang adalah Terdakwa I **TARSISIUS YOFINUS RAJA** sebagai penyedia tempat, Terdakwa II **LAURENSIUS LERO**, Terdakwa III **STEVANUS BEREK**, Terdakwa IV **RUDOLFUS NONG BAI**, Terdakwa V **AGUSTINUS LODAN**, dan Terdakwa VI **FRANSISKUS HARIYANTO**;
- Bahwa posisi pada saat bermain kartu domino jenis Kiu kiu tersebut yaitu posisi dekat pintu Terdakwa V **AGUSTINUS LODAN**, disebelah kanannya Terdakwa VI **FRANSISKUS HARIYANTO** sebelah kanannya lagi Terdakwa II **LAURENSIUS LERO** dan sebelah kanan Terdakwa I **TARSISIUS YOFINUS RAJA** sebelah kanannya lagi Terdakwa IV **RUDOLFUS NONG BAI** kemudian sebelah kanannya lagi yaitu Terdakwa III **STEVANUS BEREK**;
- Bahwa selain Para Terdakwa, di tempat kejadian juga ada Sdr FRANSISKUS MBASA Als SONI, YOHANES KLERUK RATO Als KERU dan Sdr PASKALIS MOAT GULO Als PASKALIS sedang menonton dan tidak ikut bermain kartu kiu kiu;
- Bahwa jenis permainan kartu yang yang dimainkan pada saat itu adalah jenis kiu kiu dengan menggunakan kartu domino dan cara bermain domino jenis kiu-kiu tersebut yaitu pemainnya minimal 3 (tiga) orang maksimal 7 (tujuh) orang. Lalu salah satu pemain yang dianggap menang bertugas sebagai pengocok dan pembagi kartu. Kemudian masing masing pemain menaruh uang taruhan awal/pot/uang tengah lalu dibagikan kartu domino sebanyak 3 (lembar) kepada



tiap tiap pemain. Setelah itu pemain bisa menambahkan uang taruhan di tengah dari Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jika kartu yang dipegang baik dan pemain yang lain bisa melanjutkan jika kartu yang dipegangnya juga baik, kemudian apabila kartu yang dipegang pemain ada yang tidak baik maka bisa mundur dari permainan, selanjutnya kartu ke-4 (empat) dibagikan dan apabila kartu baik pemain bisa menambahkan uang taruhan di tengah dari Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pemain yang lain juga bisa ikut bertaruh apabila kartu yang dipegang menurut mereka kartu baik, selanjutnya kartu dibuka dan apabila diantara pemain yang mana kartu sebanyak 4 (empat) lembar tersebut yang dipegang pemain jumlah bulatan merah jumlahnya 9 (sembilan) dari 2 (dua) kartu tersebut dan 2 (dua) kartu lainnya juga jumlah bulatan merah jumlahnya 9 (sembilan) maka pemain tersebut dikatakan menang/kiu kiu;

- Bahwa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disita oleh polisi pada saat penangkapan adalah uang Terdakwa I **TARSISIUS YOFINUS RAJA**
- Bahwa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang disita polisi saat penangkapan adalah uang milik Terdakwa II **LAURENSIUS LERO**;
- Bahwa uang Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) yang disita polisi saat penangkapan adalah uang milik Terdakwa III **STEVANUS BEREK**;
- Bahwa uang Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) yang disita polisi saat penangkapan adalah uang milik Terdakwa IV **RUOLFUS NONG BAI**;
- Bahwa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disita polisi saat penangkapan adalah uang milik Terdakwa V **AGUSTINUS LODAN**;
- Bahwa uang sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang disita polisi saat penangkapan adalah uang milik Terdakwa VI **FRANSISKUS HARIYANTO**;
- Bahwa uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) adalah uang tengah/pot;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk bermain kartu domino jenis kiu-kiu dengan taruhan uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-



undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum yang diajukan di persidangan sebagai pelaku tindak pidana yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I **TARSISIUS YOFINUS RAJA ALS YOS ANAK DARI BERNADUS**, Terdakwa II **LAURENSIUS LERO ANAK DARI STEFANUS**, Terdakwa III **STEVANUS BEREK ANAK DARI NIKOLAS**, Terdakwa IV **RUDOLFUS NONG BAI ANAK DARI YOHANES**, Terdakwa V **AGUSTINUS LODAN ANAK DARI HERONIUS**, dan Terdakwa VI **FRANSISKUS HARIYANTO ANAK DARI STEFANUS**, yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa di persidangan dan sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 26 Maret sekitar pukul 00.30 WITA di rumah Terdakwa I **TARSISIUS YOFINUS RAJA** yang beralamat di Desa Suweto, RT 003, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur ada permainan kartu domino jenis kiu-kiu dengan taruhan sejumlah uang;



Menimbang, bahwa berawal dari informasi masyarakat di Desa Suweto RT 03 di sebuah rumah sering digunakan sebagai tempat bermain judi. Setelah itu anggota Polsek Muara Samu langsung menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan dan lokasi tersebut ditemukan Para Terdakwa yang sedang bermain kartu domino dengan taruhan uang;

Bahwa yang bermain kartu domino dengan taruhan uang adalah Terdakwa I **TARSISIUS YOFINUS RAJA** sebagai penyedia tempat, Terdakwa II **LAURENSIUS LERO**, Terdakwa III **STEVANUS BEREK**, Terdakwa IV **RUDOLFUS NONG BAI**, Terdakwa V **AGUSTINUS LODAN**, dan Terdakwa VI **FRANSISKUS HARIYANTO**;

Bahwa jenis permainan kartu yang yang dimainkan pada saat itu adalah jenis kiu kiu dengan menggunakan kartu domino dan cara bermain domino jenis kiu-kiu tersebut yaitu pemainnya minimal 3 (tiga) orang maksimal 7 (tujuh) orang. Lalu salah satu pemain yang dianggap menang bertugas sebagai pengocok dan pembagi kartu. Kemudian masing masing pemain menaruh uang taruhan awal/pot/uang tengah lalu dibagikan kartu domino sebanyak 3 (lembar) kepada tiap tiap pemain. Setelah itu pemain bisa menambahkan uang taruhan di tengah dari Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jika kartu yang dipegang baik dan pemain yang lain bisa melanjutkan jika kartu yang dipegangnya juga baik, kemudian apabila kartu yang dipegang pemain ada yang tidak baik maka bisa mundur dari permainan, selanjutnya kartu ke-4 (empat) dibagikan dan apabila kartu baik pemain bisa menambahkan uang taruhan di tengah dari Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pemain yang lain juga bisa ikut bertaruh apabila kartu yang di pegang menurut mereka kartu baik, selanjutnya kartu dibuka dan apabila diantara pemain yang mana kartu sebanyak 4 (empat) lembar tersebut yang dipegang pemain jumlah bulatan merah jumlahnya 9 (sembilan) dari 2 (dua) kartu tersebut dan 2 (dua) kartu lainnya juga jumlah bulatan merah jumlahnya 9 (sembilan) maka pemain tersebut dikatakan menang/kiu kiu;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disita oleh polisi pada saat penangkapan adalah uang Terdakwa I **TARSISIUS YOFINUS RAJA**. Uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang disita polisi saat penangkapan adalah uang milik Terdakwa II **LAURENSIUS LERO**. Uang Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) yang disita polisi saat penangkapan adalah uang milik Terdakwa III **STEVANUS BEREK**. Uang Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) yang disita polisi saat penangkapan adalah uang milik Terdakwa IV **RUDOLFUS NONG BAI**. Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disita polisi saat penangkapan adalah uang milik Terdakwa V **AGUSTINUS LODAN**. Uang sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang disita polisi saat



penangkapan adalah uang milik Terdakwa VI **FRANSISKUS HARIYANTO**. Uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) adalah uang tengah/pot;

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui Para Terdakwa tidak ada izin untuk bermain kartu domino jenis kiu-kiu dengan taruhan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa permainan kartu domino kiu kiu dengan taruhan sejumlah uang yang dilakukan oleh Para Terdakwa termasuk permainan judi karena sangat bergantung kepada keberuntungan atau untung-untungan untuk dapat memenangkan permainan dan mendapatkan hadiah uang. Permainan judi domino kiu kiu tersebut juga dilakukan dengan bertaruh sejumlah uang serta Para Terdakwa dalam memainkan permainan judi tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303” telah terpenuhi;

Ad.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa “orang yang melakukan” (pleger) adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. “orang yang menyuruh melakukan” (doen plegen), di sini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian orang tersebut tetap dipandang dan dihukumi sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, misalnya seperti orang gila, orang yang berada di bawah paksaan, dan orang yang melakukan perbuatan atas perintah jabatan. “Orang yang turut melakukan” (medepleger) di sini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) peristiwa pidana tersebut. Kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 26 Maret sekitar pukul 00.30 WITA di rumah Terdakwa I **TARSISIUS YOFINUS RAJA** yang beralamat di Desa Suweto, RT 003, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan permainan kartu domino jenis kiu-kiu dengan taruhan sejumlah uang, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Uang sum atau uang pot atau uang tengah sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
2. Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. Uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
4. Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
5. Uang sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
6. Uang sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
7. Uang sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Tarsisius Yofinus Raja als Yos anak dari Bernadus**, Terdakwa II **Laurensius Lero anak dari Stefanus**, Terdakwa III **Stevanus Berek anak dari Nikolas**, Terdakwa IV **Rudolfus Nong Bai anak dari Yohanes**, Terdakwa V **Agustinus Lodan anak dari Heronius**, dan Terdakwa VI **Fransiskus Hariyanto anak dari Stefanus** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar;
Dimusnahkan;
 - Uang sum atau uang pot atau uang tengah sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Uang sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
 - Uang sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Hajar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Muh. Rivai S, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

TTD

Made Adicandra Purnawan, S.H.

TTD

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Siti Hajar, S.H.